



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 503/0812/SD/4.14/IV/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
KEPADA
SEKOLAH DASAR BAITUL ILMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil verifikasi kelengkapan syarat administrasi, verifikasi lapangan, serta hasil kajian yang telah dilakukan Tim Verifikasi telah memenuhi syarat operasional Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan SEKOLAH DASAR BAITUL ILMI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

GRATIS

503/0812/SD/4.14/IV/2024

pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dpmptsp melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/F



Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2018 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

GRATIS

501/776/IV/4 14/2024



pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi. laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dpnptsp melalui website/hotline 081221188666

Catatan

1. UU IIT No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakan yang Merupakan Abat Bukti Hukum yang Sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 22);

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Koordinator PAUD, Dikdas, dan LS Kecamatan Ngemplak Nomor 090/254/4.1.10/2022 tanggal 31 Agustus 2022;

2. Surat Rekomandari Pendirian Satuan Pendidikan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor 400.3.5/2056/4.1/2024 tanggal 03 April 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagai berikut :
1. Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR BAITUL ILMI
 2. Nama Yayasan : YAYASAN BAITUL ILMI GAGAKSIPAT
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220008640129
 4. Alamat : Gagaksipat Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
- KEDUA : Operasional SEKOLAH DASAR BAITUL ILMI sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam peraturan

GRATIS

501.776/IV/4.14/2024



pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dpnptsp melalui website/hotline 081221188666

- Catatan.
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E

perundang-undangan maka pemberian ijin tersebut pada Diktum KESATU akan dilakukan peninjauan kembali.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
pada tanggal : 16 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali;
2. Pertinggal.

GRATIS

503/776/IV/4.14/2024



pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dpmptsp melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE